



PUTUSAN

No. 156 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. BADRUN bin H. BACHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Krakatau/Medio Santoso No. 05/47 Medan;
2. **JUNIAR binti H. BACHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Gang Bahtiar No. 55 RT. 004 RW. 02 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
3. **ANWAR bin H. BACHTIAR**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pondok Surya Blok I No. 27 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
4. **ARDIANA binti H. BACHTIAR**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pondok Surya Blok III No. 96 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
5. **BURHANUDDIN bin H. BACHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan/Lorong 14, No. 07, Kelurahan Gelugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
6. **SALEHAH binti H. BACHTIAR**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pondok Surya, Blok VII No. 16 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
7. **Hj. SORAYA binti H. BACHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung/Jalan Cempaka No. 34 RT. 004 RW. 02 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Nomor 1 sampai dengan nomor 7 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. ZULHAM EFFENDI MUKHTAR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., C.N., 2. HJ. ERMA SUJANTI TARIGAN, S.H.,
M.H., 3. TOPLAH, S.H, dan 4. IHSANUL SIDDIK

DAULAY, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan
Rahmadsyah No. 446 C/21, Kelurahan Kota Matsum
I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Para Pemohon Kasasi I dahulu para Tergugat/para
Pembanding I;

8. **SYAHRIAL bin ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan
Komp. Laut. Yos Sudarso Km. 6,5 Lingkungan IV,
Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli,
Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada: EDY RACHMAD, S.H., M.H., Advokat
berkantor di Jalan Sidorukun No. 70 Pulo Brayan
Darat II, Kota Medan;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding II;
melawan:

1. **SYAMSUAR, B.A. bin SYAMSUDDIN**

AHMAD, bertempat tinggal, di Jalan Kol.
Laut Yos Sudarso Lingk. 14 A No. 5 RT. 02
RW. 06, Kelurahan Glugur Kota,
Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dari
dan oleh karena itu bertindak sebagai
Pengganti kedudukan Saudara seapak
dari alm. H. ACMAD BASRI bin
SYAMSUDDIN yang meninggal dunia pada
tanggal 15 Desember 2011;

2. **WAN BACHRUDDIN, alias**
BURHANUDDIN bin WAN ABUSAMAH,
bertempat tinggal, di Komplek Cendana
Asri Blok E No. 3, Kecamatan Namorambe,
Kabupaten Deli Serdang;

3. **BAHRIUN TAHER, bin M. TAHER**,
bertempat tinggal, di Jalan Karya IV Dusun
I, Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **SITI RAHMAH NASUTION alias BUTET, binti HARUN NASUTION**, bertempat tinggal, di Jalan Manunggal Pasar 6 Dusun III, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang; Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada: T. **AKHMAD SYAMRAH, S.H.**, Para Advokat berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Baru No. 33 Medan;

Para Termohon Kasasi I dan II dahulu para Penggugat/ para Terbanding;
dan;

1. **ALI bin BAMBANG** (ahli waris almh. Hamidah binti H. BACHTIAR), bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung/Jalan Cempaka No. 34 RT. 004 Rw. 02 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
2. **YASIR bin BAMBANG** (ahli waris almh. Hamidah binti. H. Bachtiar), bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung/Jalan Cempaka No. 34 RT. 004 RW. 02 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Nomor 1 dan nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada **HABIBUDDIN, S.H., ROJALI, S.H., dan WILMAN MARUTA, S.H.**, para Advokat berkantor di Jalan Kamboja Raya No. 144 Helvetia Medan;
3. **KARIM TANO TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Laut. Yos Sudarso Km. 6,8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan (dikenal dengan tempat Hana Platition/ Yong AI), dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. **H. MK. ALDIAN PINEM, S.H., M.H.**, 2. **RUDIANSYAH DHARMAWAN, S.H.**, 3. **TOMMY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLYN WIRYADI, S.H., dan 4. ANDREAS
TARIGAN, S.H., dkk., para Advokat berkantor di

Jalan Panglima Nyak Makam No. 30 Medan;

Para turut Termohon Kasasi I dan II dahulu para turut
Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bawa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
terhadap sekarang para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan para turut
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di
depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari almh. Syaiah (Pr), dan
almh. Syaiah anak kandung dari almh. Rahmah (Pr), dan Rahmah adalah
anak kandung dari almh. Hj. Safiah. Dan Penggugat II adalah anak kandung
dari almh. Saodah (Pr) dan Saodah anak kandung dari almh. Rafeah (Pr),
dan Rafeah adalah anak kandung dari almh. Hj. Safiah. Kemudian Penggugat
III adalah anak kandung dari almh. Hj. Suaibah (Pr), dan almh. Hj. Suaibah
anak kandung dari almh. Hj. Fatmah (Pr) dan almh. Hj. Fatmah adalah anak
kandung dari almh. Hj. Safiah. Dan selanjutnya Penggugat IV adalah anak
kandung dari almh. Basrah (Pr), dan Basrah anak kandung dari almh. Hj.
Fatmah, dan almh. Hj. Fatmah adalah anak kandung dari almh. Hj. Safiah;

Bahwa almh. Hj. Safiah telah meninggal dunia pada tahun 1948
karena sakit dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam;

Bahwa ayah dan ibu kandung almh. Hj. Safiah telah meninggal dunia
terlebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya almh. Hj. Safiah telah menikah dengan Katib
Baginda yang meninggal tahun 1942 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak yaitu bernama: Mariam (Pr) telah meninggal dunia tahun 1972, Rahmah
(Pr) telah meninggal dunia tahun 1950, Rafeah (Pr) telah meninggal dunia
tahun 1973, Fatmah (Pr) telah meninggal dunia tahun 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhumah Hj. Safiah mempunyai satu orang saudara kandung perempuan bernama Alang Kitam (Pr) yang telah meninggal dunia tahun 1967;

Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhumah Hj. Safiah pada tahun 1948 meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung perempuan dan satu orang saudara kandung perempuan;

Bahwa anak almh. Hj. Safiah yang bernama almh. Mariam semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga ketika meninggalnya almarhumah pada tahun 1972 meninggalkan ahli waris (tiga) orang saudara kandung yaitu: Rahmah, Rafeah dan Fatmah;

Bahwa anak almh. Hj. Safiah yang bernama almh. Rahmah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama: Syaiah (anak perempuan) telah meninggal dunia tahun 1939 dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama H. Ahmad Basri (Penggugat I), Hermansyah (anak laki-laki) telah meninggal dunia tahun 1942 tidak mempunyai keturunan, dan Cinit (anak perempuan) telah meninggal dunia tahun 1950 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama:

Syamsul Bahri (laki-laki), Syamsuar (laki-laki), dan Nurida (perempuan);

Bahwa anak almh. Hj. Safiah yang bernama Rafeah mempunyai seorang anak perempuan bernama Saodah telah meninggal dunia tahun 1988 meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama: Salahuddin (laki-laki) meninggal dunia tahun 1999, H. Bukhari (laki-laki) meninggal dunia tahun 1979, H. Wan Bachrun Nasry (laki-laki) meninggal dunia tahun 2010, Wan Bachruddin alias Burhanuddin (laki-laki) in causa Penggugat II, dan Nur (perempuan);

Bahwa anak almh. Hj. Safiah yang bernama almh. Fatmah mempunyai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama: almh. Suaibah (perempuan) telah meninggal dunia tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang masing-masing bernama: H. Fahrudin Taher (laki-laki) meninggal dunia tahun 2011, Chairuddin Taher (laki-laki) meninggal dunia tahun 2001, Hj. Syamsiah Taher (perempuan), Bahriun Taher (laki-laki) in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

causa Penggugat III, Sabaruddin Taher (laki-laki) meninggal dunia tahun 2000, Ridwan Taher (laki-laki) dan Hj. Heryani Taher (perempuan);

Almarhumah Janariah (anak perempuan) telah meninggal dunia tahun 1946 tidak pernah menikah;

Almarhumah H. Bahtiar (anak laki-laki) meninggal dunia tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang masing-masing bernama: H. Badrun (laki-laki) in causa Tergugat I, Juniar (perempuan) Tergugat II, Anwar (laki-laki) Tergugat III, Ardiana (perempuan) Tergugat IV, Burhanuddin (laki-laki) Tergugat V, Salehah (perempuan) Tergugat VI, Hj. Soraya (perempuan) Tergugat VII, almh. Hamidah meninggal tahun 1996, meninggalkan 2 (dua) orang anak masing bernama: Ali (laki-laki) turut Tergugat I, dan Yasir (laki-laki) turut Tergugat II;

Almarhumah Basrah (anak perempuan) meninggal dunia tahun 2003 meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang masing-masing bernama: Khairul Nasution (laki-laki), alm. Abdul Haris Nasution meninggal dunia tahun 1984, Khaidir Nasution (laki-laki), Siti Rahmah Nasution alias Butet (perempuan) in causa Penggugat IV;

Almarhumah Alang Kitam, saudara kandung almh. Hj. Safiah, mempunyai anak kandung masing-masing bernama: Sabian (laki-laki) meninggal dunia tahun 1998 dan tidak memiliki keturunan, Abdullah (laki-laki) meninggal dunia tahun 1952 meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Abidin meninggal tahun 1996 dengan meninggalkan anak kandung sebanyak

10 orang masing bernama: Amrin (laki-laki), Armayani (perempuan), Syahrial (laki-laki) in causa Tergugat VIII, alm. Ansari (laki-laki) meninggal dunia tahun 2005, Muhadi Ifo (laki-laki), Supriadi (laki-laki), Ardiansyah (laki-laki), Sa'diah (perempuan), Irwansyah (laki-laki) dan Fitriani (perempuan);

Bahwa pada tahun 2007 telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan berdasarkan putusannya No. 95/Pdt.P/2007/PA.Mdn. tanggal 01 Oktober 2007 yang menjadi ahli waris almh. Hj. Safiah adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Bahwa semasa hidupnya almh. Hj. Safiah ada memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah bekas grand Sultan masing-masing No. 46 tahun 1940 berukuran 39 m x 105 m dan grand Sultan No. 47 Tahun 1940 berukuran 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m x 105 m terletak di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Bahwa pada tahun 1981 tanah bekas grand Sultan No. 46 Tahun 1940 atas nama Hj. Safiah merupakan peninggalan warisan almh. Hj. Safiah dengan ukuran 39 m x 105 m telah dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris, hal ini sesuai dengan akta pembagian No. 77 tanggal 16 Maret 1981 tentang Persetujuan Bersama Pembahagian Harta Warisan yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti AP. Parlindungan, S.H., Notaris di Medan;

Bahwa dengan demikian harta peninggalan almh. Hj. Safiah binti Sampang saat ini yang belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah grand Sultan No. 47 berukuran 63 m x 106 m = seluas ± 6678 m² (meter persegi) terletak di Jalan K.L Yos Sudarso km. 6,5 Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sesuai grand Sultan No. 47 tahun 1940, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sertipikat No. 1064 berukuran ± 105 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruslan, Asikin Pane, Sunario, Wan Buhari, berukuran ± 105 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mahtum, Sarah, berukuran ± 65 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan K.L Yos Sudarso/ Jalan Medan Belawan, berukuran ± 63 M;

Adalah bagian boedel warisan yang belum dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris, oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan pembagian harta warisan tersebut dibagi sesuai bagian porsi masing-masing ahli waris Almh. Hj. Safiah binti Sampang;

Bahwa sebagian tanah bekas grand Sultan No. 47 Tahun 1940 atas nama Hj. Safiah dengan luas ± 4.011 M² saat ini dikuasai dan disewakan



oleh para Tergugat kepada turut Tergugat III, dan oleh turut Tergugat III, digunakan sebagai kantor dan tempat usaha alat-alat berat, hal ini tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, kecuali sebagian tanah berukuran 5 x 21 m dikuasai oleh Tergugat VIII atas pemakaian tanah tanpa izin dan tanpa hak dari para Penggugat;

Bahwa terhadap Tergugat VIII yang memakai tanah warisan merupakan bagian hak para Penggugat yang tanpa seizin dan tanpa hak adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena bagian hak peninggalan warisan dari almh. Hj. Safiah untuk saudara kandung almh. Hj. Safiah yakni almh. Alang Kitam telah dibagi dan diterima oleh ahli warisnya, yakni alm. Subian pada tahun 1981, yaitu tanah bekas grand Sultan No. 46 Tahun 1940 atas nama Hj. Safiah hal ini sesuai dengan Akta Pembagian No. 77 tanggal 16 Maret 1981 tentang Persetujuan Bersama Pembahagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan Notaris Pengganti AP. Parlindungan, S.H., Notaris di Medan, yang mana Tergugat VIII adalah cucu dari alm. Abdullah dan alm. Abdullah (yang meninggal lebih dulu dari Subian) bersaudara kandung dengan alm. Subian, oleh karena alm. Hj. Safiah tidak ada memiliki anak laki-laki maka secara hukum anak perempuan tidak menghabiskan harta sehingga bagian harta warisan tersebut telah dibagikan, dengan demikian Tergugat VIII tidak berhak menguasai tanah berukuran 5 m x 21m = 105 m² tersebut dengan alasan apapun;

Bahwa para Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah dengan para Tergugat, untuk membagi hak-hak masing-masing ahli waris, namun para Tergugat selalu berdalil bahwa harta tersebut milik ayahnya H. Bachtiar, karena menurut para Tergugat tanah warisan tersebut telah dibeli H. Bachtiar dari neneknya Hj. Safiah, oleh karena itu surat tanah bekas grand Sultan No. 47 tahun 1940 atas nama Safiah tidak diberikan para Tergugat jika diminta oleh para Penggugat guna dibuat pembagian hak atas peninggalan warisan tersebut;

Bahwa para Penggugat pernah mempersoalkan sertifikat tanah Hak Milik No. 1610, tanggal 3 Juli 2003 a.n. Burhanuddin (Tergugat V), Sertipikat Hak Milik No. 1611, tanggal 3 Juli 2003 a.n. H. Badrun (Tergugat, I), dan Sertipikat Hak Milik No. 1612, tanggal 3 Juli 2003 a.n. Anwar (Tergugat, I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat atas sebagian tanah bekas grand Sultan No. 47 tahun 1940 atas nama Hj. Safiah, karena terlihat jelas di sertipikat tanah tersebut asal tanah berasal dari grand Sultan No.47 atas nama Hj. Safiah dan bukan asal tanah berdasarkan jual beli antara H. Bachtiar dengan Hj. Safiah (jual-beli cucu dengan nenek), dan disamping itu para Tergugat mencoba kembali memohon sertipikat atas tanah warisan tersebut dengan luas yang dimohonkan seluas 4011 M2, dan oleh para Penggugat dilakukan sanggahan kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Medan, dan oleh Kantor Pertanahan tersebut dilakukan mediasi dan hasilnya mediasi gagal, selanjutnya oleh kantor pertanahan Kota Medan disarankan agar melakukan upaya penyelesaian melalui jalur hukum/Lembaga Peradilan, hal ini sesuai dengan suratnya No. 2548/600-12.71/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010;

Bahwa para Penggugat khawatir selama proses persidangan dan atau sebelum putusan atas perkara ini berkekuatan hukum, objek yang menjadi sengketa dialihkan kepada orang lain, karenanya untuk menjaga agar gugatan Penggugat I s/d Penggugat IV tidak hampa maka para Penggugat mohon terhadap objek peninggalan warisan tersebut diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) berupa sebidang tanah bekas grand Sultan No.47 tahun 1940 atas nama Hj. Safiah berukuran 63 m x 106 m = 6.678 m2 terletak di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 6,5 Ling. IV Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sertifikat No. 1064 berukuran \pm 105 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruslan, Asikin Pane, Sunario, Wan Buhari, berukuran \pm 105 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mahtum, Sarah, berukuran \pm 65 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan K.L Yos Sudarso/Jalan Medan Belawan, berukuran \pm 63 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang tidak mau membagi harta peninggalan almarhumah Hj. Safiah adalah perbuatan melawan hukum, karenanya Penggugat I s/d

Penggugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membagi harta peninggalan almarhumah Hj. Safiah secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan porsi/bagian yang telah ditetapkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d IV seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. Safiah binti Sampang yang meninggal dunia pada tahun 1948 berupa sebidang tanah Gran Sultan No. 47 tahun 1940 atas nama Hj. Safiah, adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Mariam, anak perempuan;
 - 2.2. Rahmah, anak perempuan;
 - 2.3. Rafeah, anak perempuan;
 - 2.4. Fatmah, anak perempuan;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Mariam yang meninggal dunia pada tahun 1972 yang diperoleh dari almarhumah Hj. Safiah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Rahmah, saudara perempuan;
 - 3.2. Rafeah, saudara perempuan;
 - 3.3. Fatmah, saudara perempuan;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Rahmah yang meninggal dunia pada tahun 1950 yang diperolehnya dari almarhumah Hj. Safiah adalah sebagai berikut:
 - 4.1. H. Ahmad Basri, ahli waris pengganti yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Syaiah yang meninggal terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Syamsul Bahri, ahli waris pengganti yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Cinit yang meninggal dunia terlebih dahulu;
- 4.3. Syamsuar, ahli waris pengganti yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Cinit yang meninggal terlebih dahulu;
- 4.4. Nurida, ahli waris pengganti yaitu cucu perempuan dari anak perempuan bernama Cinit yang meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah

Rafeah yang meninggal dunia pada tahun 1973 yang diperolehnya dari almarhumah Hj. Safiah adalah sebagai berikut:

- 5.1. Salahuddin, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Saodah;
- 5.2. H. Bukhari, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Saodah;
- 5.3. H. Wan Bahrudin Nasry, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Saodah;
- 5.4. Wan Bachruddin alias Burhanuddin, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Saodah;
- 5.5. Nur, cucu perempuan dari anak perempuan bernama Saodah;
6. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Fatmah yang meninggal dunia pada tahun 1987 yang diperolehnya dari almarhumah Hj. Safiah adalah sebagai berikut:
 - 6.1. H. Fachruddin Taher, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah;
 - 6.2. Chairuddin Taher, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah;
 - 6.3. Hj. Syamsiah Taher, cucu perempuan dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah;
 - 6.4. Bahriun Taher, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Sabaruddin Taher, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah;
- 6.6. Ridwan Taher, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah;
- 6.7. Hj. Heryani Taher, cucu perempuan dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah;
- 6.8. H. Badrun, cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar;
- 6.9. Juniar, cucu Perempuan dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar;
- 6.10. Anwar, cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar;
- 6.11. Ardiana, cucu perempuan dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar;
- 6.12. Burhanuddin, cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar;
- 6.13. Salehah, cucu perempuan dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar;
- 6.14. Hamidah, cucu perempuan dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar;
- 6.15. Soraya, cucu perempuan dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar;
- 6.16. Khairul Nasution, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Basrah;
- 6.17. Abdul Haris Nasution, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Basrah;
- 6.18. Khaidir Nasution, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Basrah;
- 6.19. Siti Rahmah Nasution, cucu perempuan dari anak perempuan bernama Basrah;
7. Menetapkan harta berupa:
Sebidang tanah grand Sultan No. 47 berukuran 63 m x 106 m = seluas ± 6678 m² (meter persegi) terletak di Jalan K.L Yos Sudarso km. 6,5 Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sesuai grand Sultan No. 47 Tahun 1940, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sertifikat No. 1064 berukuran ± 105 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruslan, Asikin Pane, Sunario, Wan Buhari, berukuran ± 105 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mahtum, Sarah, berukuran ± 65 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan K.L Yos Sudarso/Jalan

Medan Belawan, berukuran ± 63 M;

Adalah bagian boedel warisan peninggalan almarhumah Hj. Safiah binti Sampang yang belum dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris;

8. Menetapkan pembagian menurut porsi masing-masing ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan yang diperoleh dari almarhumah, Hj. Safiah binti Sampang, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan pembagian harta warisan tersebut dibagi sesuai bagian porsi masing-masing ahli maris;
9. Menetapkan Pembagian sesuai akta No. 77 tanggal, 16 Maret 1981 tentang Persetujuan Bersama Pembagian Harta Warisan atas sebidang tanah Gran Sultan No. 46 Tahun 1940 atas nama Hj. Safiah yang dibuat dihadapan Notaris Penganti A.P. Parlindungan, S.H., Notaris di Medan adalah sah dan dapat diterima, karena tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat VIII ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII agar menyerahkannya dalam keadaan baik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong kepada para Penggugat atas tanah yang dikuasai tersebut sesuai berukuran 5 m x 21 m = 105 M², yang termasuk bagian dari Gran Sultan No. 47 tahun 1940 atas nama Hj. Safiah, yang terletak di Jalan K.L Yos Sudarso, Km. 6,8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, oleh karena bagian saudara kandung almh. Hj. Safiah telah dibagikan lebih dahulu kepada alm. Subian selaku anak kandung dari alm. Alang Kitam, sehingga hak atau bagian Tergugat VIII atas harta warisan tersebut telah diterima sesuai berdasarkan akta Persetujuan Bersama Pembagian Harta warisan No 77 tanggal 16 Maret 1981 di hadapan Notaris Pengganti DR. A.P. Parlindungan, S.H., di Medan;

11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dan turut Tergugat I dan II serta turut Tergugat III, ataupun semua orang yang mendapatkan hak dari para Tergugat untuk mengosongkan bagian tanah sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Safiah yang dikuasai para Tergugat dan turut Tergugat;
 12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII, dan turut Tergugat I serta turut Tergugat II untuk membagi harta peninggalan almarhumah, Hj. Safiah secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya diberikan kepada yang berhak sesuai dengan porsi/ bagian yang telah ditetapkan;
 13. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1610 tanggal 3 Juli 2003. a.n. Burhanuddin, dan Sertipikat Hak Milik No. 1611, tanggal 3 Juli 2003, a.n. Badrun, serta Sertipikat Hak Milik No. 1612, tanggal 3 Juli 2003, a.n. Anwar, tidak berkeuatan hukum, karena tanah yang dibuat Sertipikat tersebut termasuk bagian Boedel Warisan yang belum dibagi-bagi kepada semua ahli waris Hj. Safiah;
 14. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakan atas objek perkara adalah sah dan berharga;
 15. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII dan turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Kompetensi Absolut:

Bahwa gugatan Penggugat adalah tentang harta warisan (objek perkara) almh. Hj. Safiah;

Bahwa semasa hidupnya Hj. Safiah telah menjual objek perkara tersebut kepada cucunya yang bernama H. Bachtiar (ayah Tergugat I s/d Tergugat VII), oleh karena itu menurut hukum perkara ini merupakan sengketa tentang kepemilikan (bukan tentang harta warisan);

Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini tetapi menurut hukum yang berwenang adalah Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 2 (tentang Peradilan Umum) hanya berwenang mengadili perkara: pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga);

Bahwa begitu juga dengan gugatan para Pengugat telah menempatkan Karim Tano Candra sebagai turut Tergugat III sedangkan Tergugat III hanya sebagai penyewa tanah terpekara, bukan merupakan salah satu ahli waris;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Tergugat VIII dan turut Tergugat III bukanlah Ahli Waris sedangkan gugatan para Penggugat tentang kewarisan menurut hukum Islam;

Bahwa sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama), hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai: Perkawinan, kewarisan (hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam), Wakaf dan Shadaqah;

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal tersebut di atas nyata dan jelas gugatan yang diajukan para Penggugat adalah bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Bahwa dengan demikian Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar menyatakan



Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Tentang Error In Persona:

Bahwa disamping itu memperhatikan dalil gugatan perkara a quo para Pengugat yang memasukkan pihak ke-3 (tiga) yaitu Tergugat VIII (Syahrial) dan turut Tergugat III (Karim Tano Candra) adalah bukan merupakan pihak ahli waris, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak tepat atau error in persona;

Tentang Para Pihak Tidak Lengkap (Kurang Pihak):

Bahwa dalam gugatan para Pengugat menjelaskan bahwa Pengugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris almh Hj. Safiah, padahal masih ada ahli waris almh Hj. Safiah yang lain yang tidak ikut menggugat tetapi dalam gugatannya pihak ahli waris yang lain tidak ikut menggugat, dan tidak ada kuasa dari ahli waris yang lain kepada para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IV) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, seharusnya Penggugat I s/d Penggugat IV (para Penggugat) melibatkan ahli waris yang lain, maka dengan tidak diikutkannya saudara-saudara (ahli waris yang lain) sebagai pihak sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan para Penggugat tidak lengkap (kurang pihak);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IV) ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan gugatan para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat IV) tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bersama ini para Penggugat dalam rekonvensi/para Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap para Penggugat, yang semula disebut sebagai para Penggugat dalam konvensi yang dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya disebut para Tergugat dalam rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua alasan yang dikemukakan pada bagian konvensi di atas adalah merupakan satu kesatuan alasan posita dengan rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;

Bahwa semula objek perkara tersebut adalah milik almh. Hj. Safiah, namun kemudian almh. Hj. Safiah menjual perkara tersebut kepada alm. H. Bahtiar (ayah Penggugat I s/d VII Rekonvensi);

Bahwa oleh karena objek perkara tersebut telah dijual almarhumah Hj. Safiah dengan cucunya yang bernama H. Bahtiar (ayah Penggugat I s/d VII Rekonvensi) dan hal tersebut dikuatkan lagi dengan adanya surat dari BPN (Badan Pertanahan Kota Medan) pada tanggal 6 Oktober 2011 yang memperjelas lagi bahwa objek perkara tersebut adalah atas nama Bachtiar yang isinya menyatakan “dengan ini diberitahukan sesuai dengan register Grant di Kantor Pertanahan Kota Medan, Grant Sultan No. 47 (objek perkara) terakhir terdaftar atas nama Bachtiar”;

Bahwa oleh karena H. Bachtiar telah meninggal dunia maka objek perkara menjadi milik Penggugat I s/d VII dalam rekonvensi selaku ahli waris alm. H. Bachtiar;

Bahwa kemudian sebagai tanah objek perkara tersebut dibuatlah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I (H. Badrun) dalam rekonvensi dengan Sertipikat Hak Milik No. 1611 tanggal 3 Juli 2002, Sertipikat Hak Milik No. 1612 tanggal 3 Juli 2002 atas nama Penggugat III (Anwar) dalam rekonvensi, Sertifikat Hak Milik No. 1610 tanggal 3 Juli 2002 atas nama Penggugat V (Burhanuddin) dalam rekonvensi;

Bahwa oleh karena perolehan objek perkara tersebut bukan merupakan boedel warisan yang belum dibagi dan dilakukan dengan itikad baik secara tunai dan terang, maka sangat beralasan jual beli tersebut telah sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa selain itu Penggugat I s/d Penggugat VII dalam rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik sehingga sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum;

Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VII dalam rekonvensi sangat dirugikan atau adanya gugatan yang diajukan para Tergugat dalam rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi dalam perkara ini, oleh karena



Penggugat I s/d Peggugat VII dalam rekonvensi awam hukum sehingga Peggugat I s/d Peggugat VII dalam rekonvensi telah memberikan kuasa kepada advokat dan dalam memberikan kuasa ini Peggugat I s/d Peggugat VII dalam rekonvensi telah mengeluarkan jasa advokat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa disamping itu atas adanya gugatan yang diajukan para Peggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi dalam perkara ini mengakibatkan nama baik Peggugat I s/d Peggugat VII dalam rekonvensi telah tercemar di tengah-tengah masyarakat karena menimbulkan prasangka negatif seolah olah Peggugat I s/d Peggugat VII dalam rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan kerugian akibat tercemarnya nama baik tersebut tidak dapat di perhitungkan dengan nilai uang, tetapi patut dan beralasan para Tergugat dalam rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp 500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Peggugat I s/d Peggugat VII dalam rekonvensi;

Bahwa akibat sita yang diletakkan dalam perkara ini terhadp objek

perkara yang merupakan milik Peggugat I s/d Peggugat VII dalam rekonvensi sehingga Peggugat I s/d Peggugat VII dalam rekonvensi tidak dapat menjual objek perkara tersebut dan merugikan Peggugat I s/d Peggugat dalam rekonvensi, dimana kerugian tersebut jika diperinci sebagai berikut: harga jual tanah per meternya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan jika dikalikan dengan objek perkara seluas $\pm 6678 \text{ m}^2$ ($\pm 63 \text{ m} \times 106 \text{ m}$) maka tanah tersebut senilai $2.000.000,- \times 6678 = \text{Rp } 13.356.000.000,-$ (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);

Bahwa dengan demikian kerugian Peggugat I s/d Peggugat VII dalam rekonvensi sebesar Rp 13.356.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);

Bahwa guna menjamin agar gugatan yang diajukan para Peggugat dalam rekonvensi tidak hampa, maka sangat beralasan menurut hukum harta kekayaan para Tergugat dalam konvensi baik benda bergerak maupun tidak bergerak untuk diletakkan sita jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat VII dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan para Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan para Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan No. 1334/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 01 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugat balik (gugatan rekonvensi) yang diajukan oleh para Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankkelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas objek perkara adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. Safiah binti Sampang yang meninggal dunia tahun 1948 atas sebidang tanah Grant Sultan No. 47 Tahun 1940 atas nama Hj. Safiah serta bagian/porsi ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Mariam, anak perempuan, memperoleh 1 bagian;
 - 3.2. Rahmah, anak perempuan, memperoleh 1 bagian;
 - 3.3. Rafeah, anak perempuan, memperoleh 1 bagian;
 - 3.4. Fatmah, anak perempuan, Memperoleh 1 bagian;
4. Menetapkan harta warisan almarhumah Mariam adalah 1 (satu) bagian dari harta peninggalan Hj. Safiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bagian ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Mariam yang meninggal dunia pada tahun 1972 yang diperoleh dari almarhumah Hj. Safiah serta bagian/porsi ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Rahmah, saudara perempuan, memperoleh 1 bagian;
 - 5.2. Rafeah, saudara perempuan, memperoleh 1 bagian;
 - 5.3. Fatmah, saudara perempuan, memperoleh 1 bagian;
6. Menetapkan harta warisan almarhumah Rahmah adalah 1 (satu) bagian dari harta peninggalan Hj. Safiah;
7. Menetapkan bagian ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Rahmah yang meninggal dunia pada tahun 1950 yang diperoleh dari almarhumah Hj. Safiah serta bagian/porsi ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. H. Ahmad Basri, ahli waris pengganti yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Syaiah yang meninggal terlebih dahulu memperoleh 2 bagian;
 - 7.2. Syamsul Bahri, ahli waris pengganti yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Cinit yang meninggal dunia terlebih dahulu, memperoleh 2 bagian;
 - 7.3. Syamsuar, ahli waris pengganti yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Cinit yang meninggal terlebih dahulu, memperoleh 2 bagian;
 - 7.4. Nurida, ahli waris pengganti yaitu cucu perempuan dari anak perempuan bernama Cinit yang meninggal dunia terlebih dahulu, memperoleh 1 bagian;
8. Menetapkan harta warisan almarhumah Rafeah adalah 1 (satu) bagian dari harta peninggalan Hj. Safiah;
9. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Rafeah yang meninggal dunia pada tahun 1973 yang diperolehnya dari almarhumah Hj. Safiah serta bagian/porsi ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Salahuddin, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Saodah, memperoleh 2 bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. H. Bukhari, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Saodah, memperoleh 2 bagian ;
- 9.3. H. Wan Bahrin Nasry, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Saodah, memperoleh 2 bagian ;
- 9.4. Wan Bachruddin alias Burhanuddin, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Saodah, memperoleh 2 bagian ;
- 9.5. Nur, cucu perempuan dari anak perempuan bernama Saodah, memperoleh 1 bagian ;
10. Menetapkan harta warisan almarhumah Fatmah adalah 1 (satu) bagian dari harta peninggalan Hj. Safiah;
11. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Fatmah yang meninggal dunia pada tahun 1987 yang diperolehnya dari almarhumah Hj. Safiah serta bagian/porsi ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 11.1. H. Fachruddin Taher, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah memperoleh 2 bagian;
 - 11.2. Chairuddin Taher, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah memperoleh 2 bagian;
 - 11.3. Hj. Syamsiah Taher, cucu perempuan dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah memperoleh 1 bagian;
 - 11.4. Bahriun Taher, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah memperoleh 2 bagian;
 - 11.5. Sabaruddin Taher, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah memperoleh 2 bagian;
 - 11.6. Ridwan Taher, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah memperoleh 2 bagian;
 - 11.7. Hj. Heryani Taher, cucu perempuan dari anak perempuan bernama Hj. Suaibah memperoleh 1 bagian;
 - 11.8. H. Badrun, cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar memperoleh 2 bagian;
 - 11.9. Juniar, cucu Perempuan dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar memperoleh 1 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.10. Anwar, cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar memperoleh 2 bagian;
- 11.11. Ardiana, cucu perempuan dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar memperoleh 1 bagian;
- 11.12. Burhanuddin, cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar memperoleh 2 bagian;
- 11.13. Salehah, cucu perempuan dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar memperoleh 1 bagian;
- 11.14. Hamidah, cucu perempuan dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar memperoleh 1 bagian;
- 11.15. Soraya, cucu perempuan dari anak laki-laki bernama H. Bahtiar memperoleh 1 bagian;
- 11.16. Khairul Nasution, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Basrah memperoleh 2 bagian;
- 11.17. Abdul Haris Nasution, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Basrah memperoleh 2 bagian;
- 11.18. Khaidir Nasution, cucu laki-laki dari anak perempuan bernama Basrah memperoleh 2 bagian;
- 11.19. Siti Rahmah Nasution, cucu perempuan dari anak perempuan bernama Basrah memperoleh 1 bagian;

12. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah grand Sultan No.47 berukuran 63 m x 106 m = seluas \pm 6678 m² (meter persegi) terletak di Jalan K.L Yos Sudarso km. 6,5 Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sesuai grand Sultan No. 47 Tahun 1940, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sertifikat No. 1064 berukuran \pm 105 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruslan, Asikin Pane, Sunario, Wan Buhari, berukuran \pm 105 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mahtum, Sarah, berukuran \pm 65 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan K.L Yos Sudarso/Jalan Medan Belawan, berukuran \pm 63 M;



Adalah bagian boedel warisan peninggalan almarhumah Hj. Safiah binti Sampang yang belum dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris;

13. Menyatakan pembagian sesuai akta No. 77 tanggal, 16 Maret 1981 tentang Persetujuan Bersama Pembagian Harta Warisan atas sebidang tanah Gran Sultan No. 46 tahun 1940 atas nama Hj. Safiah yang dibuat dihadapan Notaris Penganti A.P. Parlindungan, S.H., Notaris di Medan, tidak berkekuatan hukum;
14. Menghukum Tergugat VIII ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII agar menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat atas tanah yang dikuasai a quo yang berukuran 5 m x 21 m = 105 M², yang termasuk bagian dari Grant Sultan No. 47 tahun 1940 atas nama Hj. Safiah, yang terletak di Jalan K.L Yos Sudarso, Km. 6,8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, oleh karena bagian saudara kandung almh. Hj. Safiah telah dibagikan lebih dahulu kepada alm. Subian selaku anak kandung dari alm. Alang Kitam, sehingga hak atau bagian Tergugat VIII atas harta warisan tersebut telah diterima sesuai berdasarkan akta Persetujuan Bersama Pembagian Harta warisan No. 77 tanggal 16 Maret 1981 di hadapan Notaris Pengganti DR. A.P. Parlindungan, S.H., di Medan;
15. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dan turut Tergugat I dan II serta turut Tergugat III, ataupun semua orang yang mendapatkan hak dari para Tergugat, untuk mengosongkan bagian tanah sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Safiah yang dikuasai para Tergugat dan turut Tergugat;
16. Menghukum Penggugat I, II, III dan IV, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, serta turut Tergugat I, turut Tergugat II untuk membagi harta peninggalan almarhumah, Hj. Safiah secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya diberikan kepada yang berhak sesuai dengan porsi/bagian masing-masing yang telah ditetapkan;
17. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1610 tanggal 3 Juli 2003 a.n. Burhanuddin, dan Sertipikat Hak Milik No. 1611, tanggal 3 Juli 2003, a.n. Badrun, serta Sertipikat Hak Milik No. 1612, tanggal 3 Juli 2003, a.n. Anwar, tidak berkekuatan hukum, karena tanah yang diterbitkan sertipikat tersebut adalah termasuk bagian Boedel Warisan;



18. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi dan para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi serta turut Tergugat I, II dan turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 5.591.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya No. 91/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 23 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding pertama dan Pembanding kedua;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1334/Pdt.G/2011, tanggal 1 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1433 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat I - VII/para Pembanding Pertama dan Tergugat VIII/ Pembanding Kedua serta turut Tergugat I, dan II /turut Terbanding I, dan II serta turut Tergugat III/turut Terbanding III untuk sebagian dan tidak menerima selainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat I, II, III dan IV/para Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan tanggal 1 Januari 2012.
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dan besaran porsi/bagian masing masing dari harta warisan almarhumah Hj. Safiah binti



Sampang yang meninggal dunia pada Tahun 1948 dengan asal masalah 4 (empat) adalah:

1. Mariam, anak perempuan, meninggal dunia Tahun 1972 memperoleh $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ bagian;
 2. Rahmah, anak perempuan, meninggal dunia Tahun 1950 memperoleh $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ bagian;
 3. Rafeah, anak perempuan, meninggal dunia Tahun 1973 memperoleh $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ bagian;
 4. Fatmah, anak perempuan, meninggal dunia Tahun 1987 memperoleh $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ bagian;
3. Menetapkan ahli waris dan besaran porsi/bagian masing masing yang mustahak atas harta warisan almarhumah Mariam yang meninggal dunia Tahun 1972 berupa 1 (satu) bagian yang berasal dari harta peninggalan Hj. Safiah dengan asal masalah 2 (dua) bagian adalah:
- 3.1. Rafeah, saudara perempuan, memperoleh $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ bagian;
 - 3.2. Fatmah, saudara perempuan, memperoleh $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ bagian.
4. Menetapkan ahli waris dan besaran porsi/bagian masing masing yang mustahak atas harta warisan almarhumah Rahmah berupa 1 (satu) bagian dari harta peninggalan Hj. Safiah dengan asal masalah 2 (dua) adalah:
- 4.1. H. Ahmad Basri, cucu/ahli waris pengganti (anak laki laki dari Syaiah yang meninggal dunia lebih dulu dari Rahmah Tahun 1939, memperoleh $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ bagian;
 - 4.2. Syamsul Bahri, cucu/ahli waris pengganti (anak laki laki dari Cinit yang meninggal dunia lebih dulu dari Rahmah tahun 1950, memperoleh $\frac{1}{2} \times 2 = 1$ bagian yang selanjutnya dijadikan asal masalah 5 (lima), sehingga Syamsul Bahri memperoleh $\frac{2}{5} \times 5 = 2$ bagian;
 - 4.3. Syamsuar, cucu/ahli waris pengganti (anak laki laki dari Cinit), memperoleh $\frac{2}{5} \times 5 = 2$ bagian;



- 4.4. Nurida, cucu/ahli waris pengganti (anak perempuan dari Cinit), memperoleh $\frac{1}{5} \times 5 = 1$ bagian;
5. Menetapkan ahli waris yang mustahak atas harta warisan almarhumah Rafeah berupa 1 (satu) bagian dari harta peninggalan Hj. Safiah ialah seorang anak perempuan bernama Saodah yang meninggal dunia kemudian dari Rafeah tahun 1988, dan seterusnya ahli waris dan besaran porsi/bagian masing masing yang mustahak atas harta warisan Saodah dengan asal masalah 9 (sembilan) adalah:
- 5.1. Salahuddin, anak laki laki, memperoleh $\frac{2}{9} \times 9 = 2$ bagian;
- 5.2. H. Bukhari, anak laki laki, memperoleh $\frac{2}{9} \times 9 = 2$ bagian;
- 5.3. H. Wan Bahrn Nasry, anak laki laki, memperoleh $\frac{2}{9} \times 9 = 2$ bagian;
- 5.4. Wan Bachruddin alias Burhanuddin, anak laki-laki, memperoleh $\frac{2}{9} \times 9 = 2$ bagian;
- 5.5. Nur, anak perempuan, memperoleh $\frac{1}{9} \times 9 = 1$ bagian;
6. Menetapkan ahli waris dan besaran porsi/bagian masing masing yang mustahak atas harta warisan almarhumah Fatmah berupa 1 (satu) bagian dari harta peninggalan Hj. Safiah dengan asal masalah 4 (empat) adalah:
1. Hj. Suaibah, anak perempuan yang meninggal dunia lebih dulu dari Fatmah tahun 1978 memperoleh $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ yang menjadi bagian untuk 7 (tujuh) orang anak anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan asal masalah 12 (dua belas) masing masing memperoleh:
- 1.1. H. Fachruddin Taher, cucu/anak laki laki dari Hj. Suaibah memperoleh $\frac{2}{12} \times 12 = 2$ bagian;
- 1.2. Chairuddin Taher, cucu/anak laki laki dari Hj. Suaibah, memperoleh $\frac{2}{12} \times 12 = 2$ bagian;
- 1.3. Hj. Syamsiah Taher, cucu/anak perempuan dari Hj. Suaibah, memperoleh $\frac{1}{12} \times 12 = 1$ bagian;
- 1.4. Bahrum Taher, cucu/anak laki-laki dari Hj. Suaibah, memperoleh $\frac{2}{12} \times 12 = 2$ bagian;
- 1.5. Sabaruddin Taher, cucu/anak laki laki dari Hj. Suaibah, memperoleh $\frac{2}{12} \times 12 = 2$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Ridwan Taher, cucu/anak laki laki dari Hj. Suaibah, memperoleh $2/12 \times 12 = 2$ bagian;
- 1.7. Hj. Heryani Taher, cucu/anak perempuan dari Hj. Suaibah, memperoleh $1/12 \times 12 = 1$ bagian;
2. H. Bachtiar, anak laki laki yang meninggal dunia kemudian dari Fatmah tahun 2000, memperoleh $2/4 \times 4 = 2$ bagian dan selanjutnya akan menjadi bagian bagi 8 (delapan) orang anak anaknya dengan asal masalah 11 (sebelas), masing masing memperoleh:
 - 2.1. H. Badrun, anak laki laki, memperoleh $2/11 \times 11 = 2$ bagian;
 - 2.2. Juniar, anak perempuan, memperoleh $1/11 \times 11 = 1$ bagian;
 - 2.3. Anwar, anak laki laki, memperoleh $2/11 \times 11 = 2$ bagian;
 - 2.4. Ardiana, anak perempuan, memperoleh $1/11 \times 11 = 1$ bagian;
 - 2.5. Burhanuddin, anak laki laki, memperoleh $2/11 \times 11 = 2$ bagian;
 - 2.6. Salehah, anak perempuan, memperoleh $1/11 \times 11 = 1$ bagian;
 - 2.7. Hamidah, anak perempuan, memperoleh $1/11 \times 11 = 1$ bagian, dan dalam hal ini dibagikan kepada 2 (dua) orang anak laki-laki kandung dengan asal masalah 2 (dua), masing-masing memperoleh:
 - 2.7.1. Ali memperoleh $1/2 \times 2 = 1$ Bagian, dan
 - 2.7.2. Yasir memperoleh $1/2 \times 2 = 1$ bagian;
 - 2.8. Soraya, anak perempuan, memperoleh $1/11 \times 11 = 1$ bagian;
3. Basrah, anak perempuan yang meninggal dunia kemudian dari Fatmah tahun 2003, memperoleh $1/4 \times 4 = 1$ bagian dan selanjutnya akan menjadi bagian bagi 4 (empat) orang anak anaknya dengan asal masalah 7 (tujuh), masing masing memperoleh:
 - 3.1. Khairul Nasution, anak laki laki, memperoleh $2/7 \times 7 = 2$ bagian;
 - 3.2. Abdul Haris Nasution, anak laki laki, memperoleh $2/7 \times 7 = 2$ bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Khaidir Nasution, anak laki laki, memperoleh $2/7 \times 7 = 2$ bagian;

3.4. Siti Rahmah Nasution alias Butet, anak perempuan, memperoleh $1/7 \times 7 = 1$ bagian;

7. Menetapkan Harta Berupa:

Sebidang tanah ukuran $63 \text{ m} \times 106 \text{ m} = \text{seluas} \pm 6678 \text{ m}^2$ (meter persegi) terletak di Jalan K.L Yos Sudarso km. 6,5 Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan bukti kepemilikan atas nama Hj. Safiah, sesuai Grand Sultan

No. 47 Tahun 1940, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sertifikat No. 1064 berukuran $\pm 105 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ruslan, Asikin Pane, Sunario, Wan Buhari, berukuran $\pm 105 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mahtum, Sarah, berukuran $\pm 65 \text{ m}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan K.L Yos Sudarso/Jalan Medan Belawan, berukuran $\pm 63 \text{ m}$;

"Adalah boedel/harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Safiah binti Sampang yang belum dibagikan kepada ahli waris yang mustahak";

8. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum isi Akta No. 77 tahun 1981 tanggal 16 Maret 1981 tentang Persetujuan Bersama Pembagian Harta Warisan atas tanah Grand Sultan No. 46 tahun 1940 atas nama Hj. Safiah yang dibuat dihadapan Notaris Penganti A.P. Parlindungan, S.H., Notaris di Medan;
9. Menghukum Tergugat VIII/Terbanding V/Pembanding Kedua ataupun orang lain yang diberikan hak olehnya, supaya menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat/para Terbanding I, II, III, IV atas tanah yang dikuasai a quo yang berukuran $5 \text{ m} \times 21 \text{ m} = 105 \text{ m}^2$, yang termasuk bagian dari Grant Sultan No. 47 Tahun 1940 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj. Safiah, yang terletak di Jalan K.L Yos Sudarso, Km. 6,8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

10. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Pembanding Pertama dan turut Tergugat I, II/turut Terbanding I, dan turut Tergugat III/turut Terbanding II, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat/para Terbanding, untuk mengosongkan harta peninggalan almarhumah Hj. Safiah yang tersebut pada angka 8 (delapan) di atas yang dikuasai para Tergugat dan turut Tergugat;
11. Menghukum Penggugat I, II, III, IV, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan turut Tergugat I, II, untuk membagi harta peninggalan almarhumah, Hj. Safiah secara ril, dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan porsi/bagian masing-

masing yang telah ditetapkan, sesuai yang tersebut pada angka 3.1 sampai angka 7.3 di atas;

12. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1610 tanggal 3 Juli 2002 an. Burhanuddin, Sertipikat Hak Milik No. 1611, tanggal 3 Juli 2002, an. Badrun, dan Sertipikat Hak Milik No. 1612, tanggal 3 Juli 2002, an. Anwar, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti Sertifikat Hak Milik;
13. Menolak tuntutan Tergugat VIII/Pembanding Kedua;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi para Peggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp 5.591.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding pertama dan Pembanding Kedua untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding I dan Pembanding II masing-masing pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 November 2012 dan 22 November 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding I dan Pembanding II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 30 November 2012 dan 05 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 03 Desember 2011 dan 05 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1334/Pdt.G/2011/PA.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut masing-masing pada tanggal 11 Desember 2012 dan 26 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding dan turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 12 Desember 2012 dan 02 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding I dan Pembanding II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 26 Desember 2012, sedangkan atas Pemohon Kasasi II tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Majelis Hakim Tinggi Medan tidak berwenang dan melampaui batas wewenangnya:
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh



masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Jadi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1963 ayat 1 dan 2 di atas, jelas dan Tegas membuktikan, Majelis Hakim telah keliru dan secara nyata telah bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu patut dinyatakan putusan itu adalah batal demi hukum;

Bahwa didalam isi putusan halaman 44 dan 45 juga terdapat kesalahan dari Majelis Hakim, karena disitu hanya/cuma ditulis dengan kalimat "diberi materai yang cukup" padahal bukti dari Tergugat I s/d VII ada menunjukkan alat-alat bukti yang asli berupa T 1, T 2, T 3, T 5, T 6, T 7 dan T 8 yang seharusnya ditulis dengan "diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan", sedangkan Bukti T 4, adalah bukti yang dilegalisir asli oleh Camat;

Selanjutnya atas dasar permohonan memori kasasi ini, maka yang semula dalam kedudukan Pembanding I s/d VII dalam konvensi dalam rekonvensi atau para Pembanding dalam konvensi dalam rekonvensi, Tergugat I s/d VII dalam konvensi dan dengan memori kasasi ini menjadi Pemohon Kasasi I s/d VII dalam konvensi dalam rekonvensi, dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim

Agung yang memeriksa agar berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon I s/d VII Dalam konvensi dalam rekonvensi;
- Membatalkan Putusan No. 91/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, Selasa tanggal 23 Oktober Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah, jo. Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1334/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 01 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1433 Hijriah;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam konvensi;

Dalam eksepsi;



- Mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d VII dalam konvensi/ Pembanding I s/d VII dalam konvensi dalam reconvensi atau para Pembanding dalam konvensi dalam reconvensi/Pemohon I s/d VII dalam konvensi dalam reconvensi;

1.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memutus perkara melampaui batas kewenangannya sebagai Hakim pada Pengadilan Agama, karena telah memeriksa dan memutus perkara dalam pemeriksaan tingkat banding terhadap hal yang tidak dan bukan kewenangannya, yaitu sbb:

1.1.1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Medan menyatakan jual beli (lihat putusan hal 31 dari 50 hal) yang dilakukan atas objek perkara berupa tanah Grand Sultan No. 47 pada tahun 2602 (menurut perhitungan tahun jepang) tidak dikenal oleh masyarakat umum/masyarakat Deli (tidak pernah terjadi) tanpa didukung oleh dasar hukum dan argumen hukum yang jelas atau sama dengan tahun 1942 (menurut perhitungan tahun Masehi);

1.1.2. Bahwa pendapat atau kesimpulan itu jelas adalah suatu kesimpulan atau pendapat yang keliru dan salah serta ngawur;

Adalah sangat keterlaluan seorang dalam kapasitas sebagai Hakim Tinggi (ilmiawan), membuat pendapat atau kesimpulan tetapi tidak atau tanpa didukung oleh dalil-dalil dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, serta tidak pantas diucapkan oleh seorang Hakim yang wajib mempunyai pengetahuan yang baik tentang perihal adanya penyebutan

tahun yang berlaku pada masa pemerintahan jajahan Jepang waktu itu;

Sebab penyebutan tahun 2602 dan sejenisnya itu, adalah sesuatu yang sudah sangat umum berlaku dan terjadi pada waktu pemerintahan jajahan jepang itu, dan hal itu sudah menjadi fakta, notoir dan dapat ditemukan didalam setiap Surat Grand Sultan yang diterbitkan/dikeluarkan pada waktu masa pemerintahan jajahan jepang waktu itu);



1.1.3. Bahwa demikian juga dengan kekeliruan dan kesalahan atas asumsi yang dibuat dan dibangun oleh Majelis Hakim Tinggi Agama Medan yang didapati pada isi Putusan tersebut, dimana Majelis Hakim Tinggi Agama Medan itu menyatakan jual beli itu tidak dijumpai adanya tanda tangan pihak pembeli, serta saksi-saksi, serta tanda tangan dari pada ahli waris;

Bahwa asumsi dan kesimpulan yang dibuat dan dibangun oleh Majelis Hakim tinggi ini jelas adalah suatu asumsi dan kesimpulan serta analogi yang keliru dan salah besar;

Asumsi dan kesimpulan itu dikatakan keliru dan salah besar, sebab Majelis Hakim telah mengartikan atau menganalogikan "Surat Grand Sultan" itu sama dengan sebuah akta peralihan atau Akta Jual Beli, dan hal disinilah yang letak titik awal kekeliruan dan kesalahan itu;

Tentu saja kekeliruan dan kesalahan itu bisa menjadi bencana dan bahaya yang sangat besar bagi kondisi hukum Indonesia untuk kedepannya khususnya bagi pencari keadilan, karena tidak didudukkan atau tidak difahami secara benar sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Dan kalaulah begini kejadiannya maka Hakim-Hakim itu patut dan pantas diberi penataran dan pembelajaran tentang pengertian apa itu Surat Grand Sultan atau apa itu akta otentik, serta apa itu akta peralihan dan apa itu Akta Jual Beli; Bahwa Surat Grand Sultan itu sudah jelas kualitasnya adalah sama dengan sertifikat tanah untuk masa kini (sekarang) dan oleh karena itu disebut dengan akta otentik, sehingga wajar-wajar saja bila tidak ditemukan tanda tangan para pihak penjual dan pembeli pada Surat Grand Sultan itu, maka dalam hal ini tidak ada yang salah dengan Surat Gran Sultan No. 47

yang telah dijadikan bukti T 1 itu, dan dengan demikian yang salah dan keliru itu adalah pendapat dan kesimpulan dari majelis Hakim itu sendiri;



Berbeda dan tidak sama dengan Akta Peralihan (akta jual beli), dimana tanda tangan para pihak penjual dan pembeli maupun saksi-saksi semuanya dapat dijumpai dan tertera pada akta tersebut, dan Surat Grand Sultan No. 47 itu, jelas bukan Akta Peralihan atau Akta Jual Beli;

Dengan demikian Surat Grand Sultan itu adalah sama dengan Sertifikat pada zaman kini, maka dengan demikian berarti sangat wajar apabila didalam Surat Grand Sultan yang menjadi bukti T 1 itu tidak dijumpai adanya tanda tangan dari Bachtiar atau pembeli, maupun tanda tangan saksi-saksi atas jual beli dari tanah tersebut;

Sehingga pada Surat Grand Sultan itu cukup memuat (dijumpai) tanda tangan dari di penjual (Hj. Sarah) sebagai pemilik asal dari tanah tersebut serta tanda tangan pejabat yang berwenang atas terbitnya Surat Grant Sultan tersebut (penghulu Tanjung Mulia dan Tengku Wazir Bendara Negeri Deli) atau sama dengan Lurah dan Pejabat BPN untuk Sertifikat Hak Milik saat ini, dan apabila dialihkan kepada pihak lain maka kemudian dibalik namakan kepada nama pemilik yang baru (H. Bachtiar), maka dalam hal ini tidak ada yang salah;

Jadi dengan demikian berarti terbuktiilah kekeliruan dari asumsi dan kesimpulan yang dibuat Majelis Hakim Tinggi Agama Medan didalam memutus perkara ini, dimana Surat Grand Sultan di asumsikan dengan analogi Akta Peralihan atau Akta Jual Beli, sehingga diambillah kesimpulan yang salah dengan mengatakan Surat Grand Sultan No. 47 adalah tidak berkekuatan hukum, karena pada Surat Grand Sultan itu tidak dijumpai adanya tanda tangan dari pihak pembeli (H. Bahtiar) dan tanda tangan dari saksi-saksi dan ahli waris, sungguh hal ini suatu pendapat yang benar-benar keliru dan salah;

Mengingat Surat Grand Sultan itu adalah Akta Otentik (Pasal 1868 KUHPdata), maka barang siapa membantahnya,



undang-undang mewajibkan terhadap pihak yang membantah itu untuk membuktikan bantahannya, dengan demikian oleh karena pihak yang keberatan atas Surat Grand Sultan itu adalah Penggugat, maka tentu saja beban pembuktian harus diajukan oleh pihak Penggugat (lihat Pasal 1865 KUHPerdato jo. 163 HIR, jjs 283 Rbg);

Pasal 1868 KUHPerdato;

Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Pasal 165 HIR;

Akta Otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu;

Pasal 1865 KUHPerdato;

Setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Pasal 163 HIR;

Barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Pasal 283 HIR;

Barang siapa mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya



itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

- 1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memutus perkara melampaui batas kewenangannya sebagai Hakim pada Pengadilan Agama, dengan alasan karena telah memeriksa dan memutus perkara dengan mempersoalkan masalah jual beli yang sudah terjadi antara Hj. Sarah sebagai seorang nenek dengan H. Bachtiar sebagai seorang cucu kandungnya, yang mana persoalan penilaian tentang sah atau tidaknya jual beli itu jelas tidak dan bukan kewenangannya;
- 1.3. Bahwa jual beli itu sudah terjadi dan dapat dilihat atas dasar catatan yang terdapat pada Surat Grand Sultan No. 47 atau bukti T 1 (yang aslinya diperlihatkan pada persidangan) pada bagian belakang Surat Grand Sultan No. 47 itu sendiri, dan diterbitkan pada tanggal 16 September tahun 2062 (tahun kalender Jepang) atau sama dengan tahun 1942 Masehi, dapat dilihat dengan jelas dalam bentuk tulisan bahasa arab melayu (arab jawi) yang bila diterjemahkan kedalam huruf latin akan terbaca sbb:
 - a. Baris pertama "Perubahan yang ke 1 daftar nomor 539";
 - b. Baris kedua "adalah dari hak tanah yang tersebut disebelah ini sudah terang dari pada kita Tengu Pangeran Bendahara wajir neged Deli";
 - c. Baris ketiga "garis gelombang panjang berpindah hak kepada cucunya nama Bahtiar oleh sebab";
 - d. Baris keempat "dijual Midah Ilyas Hajah. Safiah kepadanya dengan harga Rp 500 rupiah (lima ratus rupiah) tunai";
 - e. Pada bagian kanan yang berstempel bertuliskan, sbb:
 - "Kita yang memberikan pindahan ini";
 - "Tengku Pangeran Bendahara";
 - "Wazir Negeri Deli";
 - "Tertera Stempel Mahkamah Kerapatan Medan Deli dan tanda tangan";



f. Pada Bagian kiri yang bercap jempol bertuliskan, sbb:

- "Mahkamah Kerapatan Medan pada 16 sembilan 19 (dicoret) 2602";
- "Tanda tangan yang memindahkan hak ini";
- "Midah Ilyas - Cap jempol - Hj. Saflah";
- "Tanda tangan saksi";
- "Penghulu Tanjung Mulia";
- "Tanda tangan 2 (dua) buah";

g. Gambar denah objek tanah;

- 1.4. Mengingat Surat Grand Sultan itu sendiri adalah Akta Otentik (lihat Pasal 1868 KUHPdata jo. 165 HIR), yang dibuat sesuai dengan format dan tatacara waktu itu (pada zamannya), maka semua orang wajib mengakuinya itu sebagai suatu bukti yang sempurna, dan bagi siapa saja yang membantahnya, maka orang itu wajib membuktikan bantahannya itu (sebagaimana diatur Pasal 1865 KUHPdata jo. 163 HIR, jis 283 Rbg di atas);
- 1.5. Bahwa ternyata pihak Penggugat tidak ada dan tidak mampu membuktikan adanya bantahan tersebut di dalam perkara ini, kecuali hanya mempersoalkan tidak adanya tanda tangan dari H. Bachtiar dan saksi-saksi serta tanda tangan ahli waris didalam Surat Grand Sultan No. 47 itu;
- 1.6. Bahwa persoalan keberatan yang diajukan sebagai bantahan tentang tidak adanya tanda tangan dari H. Bachtiar dan saksi-saksi serta tanda tangan ahli waris di dalam Surat Grand Sultan No. 47 itu, bukanlah hal itu berarti para Penggugat telah dapat membuktikan keberatannya itu (sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Pasal 1865 KUHPdata jo. 163 HIR, jis 283 Rbg di atas);
- 1.7. Mengingat Surat Grand Sultan No. 47 itu adalah Akta Otentik, maka kewajiban para Penggugatlah untuk mengajukan pemeriksaan kembali terhadap warkah yang menjadi risalah (akta peralihan atau akta jual beli) yang terdapat dan dicatat dalam Surat Grand Sultan No. 47 itu (sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Pasal 1865



KUHPerdata jo. 163 HIR, jjs 283 Rbg di atas), maka kewajiban itu ada pada pihak Penggugat dan bukan pada pihak para Tergugat, dan apalagi tanah yang menjadi objek perkara sudah menjadi fakta notoir selama 72 (tujuh puluh dua) tahun berada dalam penguasaan pihak para Tergugat (sebagaimana diatur dalam Pasal 1965);

Dan bagaimana cara membongkar warkah yang menjadi risalah dari Surat Grand Sultan No. 47 itu ??????????;

Maka jawabnya adalah hukum menyerahkan sepenuhnya kepada cara dan keahlian dari pihak para Penggugat didalam mencari bukti atau Pernbuktian ... !!!;

Jadi jawabannya bukan hasil dari celotehan atau khayalan kosong, apakah Penggugat mampu membongkar warkah yang menjadi risalah diterbitkannya Surat Grand Sultan No. 47 itu, sehingga Surat Grand Sultan No. 47 itu biasa diterbitkan ... ? Ayo segera buktikanlah kalau bisa !!!;

Dan sebelum dugaan kepalsuan yang dituduhkan itu belum dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka kekuatan hukum Surat Grand Sultan No. 47 itu sebagai akta otentik tetap diakui sah dan benar; Pasal 1965;

Itikad baik harus dianggap selalu ada, dan barang siapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikan;

- 1.8. Dan oleh karena pembuktian terhadap cara membongkar warkah yang menjadi risalah dari Surat Grand Sultan No. 47 itu belum lagi dilakukan oleh pihak Penggugat dan hasilnya juga belum disampaikan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi dengan mudahnya dan dengan semena-mena menyatakan tentang "Tidak berkekuatan hukumnya Surat Grand Sultan No. 47 atau akta otentik", maka dengan demikian berarti cukup terbukti Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini sudah melakukan tindakan memutus perkara melampaui batas kewenangannya sebagai Hakim pada Pengadilan Agama;



1.9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memutus perkara melampaui batas kewenangannya sebagai Hakim pada Pengadilan Agama, dengan membuat penafsiran hukum yang ngawur tanpa aturan dan pedoman, diluar pakem-pakem hukum yang ada, seperti:

1.9.1. Membuat penafsiran hukum yang kontradiksi, disatu sisi mengakui Surat Grand Sultan No. 46, tetapi dilain sisi tidak mengakui Surat Grand Sultan No. 47, padahal dibuat oleh Institusi yang sama pada waktu yang juga sama;

1.9.2. Dengan mudahnya dan gamblangnya menyatakan Surat Grand Sultan No. 47, secara formil dan materil "Tidak memiliki kekuatan kepemilikan", tanpa lebih dulu memeriksa dan mengujinya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sebab kalau

seandainya palsu mestinya harus lebih dahulu diproses tentang kepalsuannya berdasarkan ketentuan Hukum Pidana atau kalau mau membatalkan, mintakan dulu kepada pihak Penggugat putusan pembatalannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi hal ini tidak dilakukan, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama telah memutuskan perkara melampaui batas kewenangannya;

1.9.3. Dengan mudahnya dan gamblangnya membuat penafsiran hukum, atas dasar mediasi yang berhasil yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai surat No. 3231/600-12.71/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010, maka langsung membuat kesimpulan mengenai adanya indikasi kuat dan sesuatu yang tidak benar tentang kesalahan prosedur dan kurang persyaratan terhadap terbitnya Surat Grand Sultan No. 47, aturan hukum apa yang dipakai oleh Majelis Hakim



???, Dokrin apa yang diikuti ???. dan jurisprudensi apa yang dipakai ???;

1.9.4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama Medan dengan mudah dan gampangnya memperbandingkan cara kerja dari 3 (tiga) institusi yang berbeda, baik dari segi usia maupun dari segi undang-undang yang mengaturnya maupun kewenangan yang dimilikinya, yaitu memperbandingkan sebagai berikut:

- a. Cara kerja institusi yang mengeluarkan Surat Grand Sultan No. 47, yang kini sudah tidak;
- b. Cara kerja Perdana Menteri Mahkota Sultan Deli, yang membuat surat keterangan tertanggal 7 Februari 2011, yang kapasitas dan kewenangannya juga tidak jelas, dan kedudukannya didalam hukum sebagai apa;
- c. Cara kerja Kantor Badan Pertanahan Kota Medan yang bertindak atas dasar apa ..??. dan untuk kepentingan apa dan siapa ..??. serta produk yang dihasilkan itu dalam bentuk apa ..??. dan bisa dipergunakan untuk apa ..??.
- d. Dan yang paling penting dan prinsipil adalah "bukankah 2 (dua) dari institusi yang diperbandingkan itu usia dan keberadaannya juga sudah sangat jauh berselisih waktu

(berbeda), dan filosofi kerja yang melatar belakanginya juga sudah pasti tidak sama, sehingga secara hukum cara kerja ke 2 (dua) institusi yang datangnya belakangan sifatnya adalah de auditu (pengetahuan yang tidak langsung);

- e. Bahwa atas dasar sosiologis hukum pada waktu dibuatnya Surat Grand Sultan No. 47 yang didominasi oleh berlakunya Hukum Adat, dimana perbuatan pemalsuan adalah sesuatu hal yang tabu (pantang/terlarang) dan tidak mungkin untuk dilakukan oleh seorang cucu kepada neneknya, akan tetapi ketabuan itu tidak pernah terdengar dan diungkapkan oleh lingkungan keluarga besar pewaris,



terkecuali oleh Penggugat yang datang jauh di belakang hari;

Dan apakah mungkin dan rasional di dalam masyarakat yang masih didominasi dengan berlakunya Hukum Adat, perbuatan tabu (pantang/terlarang) itu masih bisa diam dan tidak berbunyi atau tidak terdengar selama \pm 70 tahun, atau setidaknya sebelum gugatan ini diajukan ... ???;

- f. Bahwa persoalan hukum ini sudah dijawab oleh Pasal 1963 KUHPerdata yaitu: tentang Kadaluwarsa, karena sudah \pm 72 (tujuh puluh dua) tahun dikuasai oleh para Tergugat/ para Pemohon tanpa adanya suatu gangguan;

Akan tetapi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan telah mengabaikan berlakunya Pasal 1963 KUHPerdata tersebut, sehingga konsekwensi yang akan terjadi adalah semua jual beli dan peralihan atas tanah yang sudah terjadi, tetapi bila ditemukan tidak sesuai dengan format dan formalitas yang ada saat ini (ditemukan), maka pasti akan terancam dapat digugat kembali ... !!!;

Hal ini membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memutus perkara melampaui batas kewenangannya atau berbuat sewenang-wenang;

2. Majelis Hakim Tinggi Medan telah salah menerapkan dan melanggar Hukum;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Medan telah salah menerapkan dan melanggar Hukum, karena telah menyatakan ke-3 setipikat di bawah ini "tidak mempunyai kekuatan hukum" tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1610 tanggal 3 Juli 2002 an. Burhanuddin;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1611 tanggal 3 Juli 2002 an. Badrun;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 1612 tanggal 3 Juli 2002 an. Anwar;



Sedangkan ke-3 (tiga) sertifikat itu sendiri belum pernah diperiksa (diproses hukum) dan dibatalkan oleh dinas dan jawatan yang berwenang untuk itu;

Bahwa mestinya sebelum sertifikat itu dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak berlaku", maka Majelis Hakim Tinggi Medan itu haruslah lebih dulu memeriksa apakah sertifikat itu sudah dibatalkan atau belum, dan bila sudah dibatalkan baru ia dapat menyatakan sertifikat itu tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa oleh karena sertifikat itu sendiri belum pernah dibatalkan, maka tentu saja dengan demikian putusan yang menyatakan sertifikat itu tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, jelas membuktikan putusan Majelis Hakim Tinggi Agama Medan itu telah salah menerapkan dan melanggar hukum, yaitu salah dalam melakukan proses pembatalan terhadap sertifikat atau akta otentik;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan meletakkan kewajiban beban pembuktian tentang benar dan tidaknya surat yang dibantah itu adalah menjadi beban para Penggugat dan bukan menjadi beban para Tergugat, tetapi dalam perkara ini Majelis hakim Tinggi Medan telah keliru dan salah, sehingga menyebabkan Majelis Hakim menjadi salah menerapkan dan melanggar hukum;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan, memeriksa perkara ini dengan memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Pasal 1963 KUHPerdara, dan rnmpergunakannya di dalam memutuskan perkara ini;

Pasal 1963 KUHPerdara;

Seseorang yang dengan i'tikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, mempunyai hak

milik atasnya dengan jalan kadaluwarsa;



Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya;

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan tidak memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 1963 ini, walaupun pihak para Tergugat dengan susah payah sudah menyampaikan hal itu di dalam memori banding, akan tetapi tetap saja tidak dihiraukan (diabaikan);

Atas sikap dari Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan yang mengabaikan dan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1963 tersebut, berarti Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan telah menerapkan dan melanggar hukum;

Bahwa seandainya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan menerapkan berlakunya Pasal 1963 KUHPerdata di dalam memeriksa perkara ini, maka tentu saja pihak para Penggugat telah terbukti bersalah karena sesuai dengan fakta notoir yang sudah tidak dapat dibantah lagi yaitu: "Tanah yang yang dikenal dengan Surat Grand Sultan No. 47 yang kini menjadi objek perkara sampai dengan saat ini atau sudah \pm 72 (tujuh puluh dua) tahun dimiliki dan dikuasai oleh pihak para Tergugat, sehingga oleh karena itu gugatan ini patut dinyatakan telah kadaluwarsa";

Dan oleh karena Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata ini di dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, maka dengan demikian berarti Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan sudah melakukan tindakan melanggar hukum;

3. Majelis Hakim Tinggi Agama Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa mestinya Majelis Hakim Tinggi Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di dalam memutus perkara ini, sebab Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan itu di dalam memutus perkara ini dengan memakai pedoman dari keterangan saksi-saksi yang lemah yaitu keterangan dari saksi-saksi yang de auditu (saksi yang tidak langsung), dan mengabaikan surat-surat bukti yang sifatnya otentik (Surat Grand Sultan No. 47);



Bahwa saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan sebagai saksi yang de auditu adalah sesuai dengan fakta notoir yang ada dimana usia dari saksi-saksi itu sendiri masih jauh lebih muda dari usia kejadian atau usia Surat Grand Sultan No. 47 (akta otentik) itu sendiri dibuat, bahkan sesuai dengan perbandingan umur yang dapat dilihat dengan nyata, Surat Grand Sultan No. 47 (akta otentik) itu sendiri dibuat pada saat dimana ke-2 (dua) orang saksi yang de auditu itu belum lagi lahir ke dunia;

Dan dengan diputuskannya perkara ini oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan dengan cara memakai bukti hukum yang lemah untuk mengalahkan bukti hukum yang kuat dan dijamin oleh undang-undang, hal ini membuktikan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan telah melakukan perbuatan melanggar Hukum;

Dalil-dalil hukum yang lama dan dipakai kembali didalam pengajuan kasus ini;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan telah mengabaikan dalil-dalil yang sudah diajukan pada memori banding terdahulu, maka oleh karena itu cukup beralasan pada memori kasasi ini semua dalil-dalil yang menjadi alasan pada memori banding terdahulu itu kembali dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi dengan argumen dan dasar hukum bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karena kelalaian itu menyebabkan alasan-alasan tersebut kembali diulang secara lengkap di bawah ini;

1. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

a. Eksepsi tentang kompetensi absolute;

Bahwa Majelis Hakim keliru menyatakan perkara adalah persoalan sengketa warisan dan bukan persoalan sengketa tentang kepemilikan, padahal yang menjadi persoalan sengketa yang sebenarnya adalah persoalan sengketa tentang kepemilikan, adapun yang menjadi dasar dari adanya sengketa kepemilikan itu adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara sudah sah menjadi milik ahli waris dari almarhum Bachtar yaitu Tergugat I s/d VII/ Pembanding I s/d VII atau para Pembanding;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum dari kepemilikan yang dimaksud oleh poin a di atas adalah berupa surat jual beli atas

tanah antara Hj. Safiah (nenek) dengan H. Bachtar pada tanggal 16 Desember 2602 (menurut tahun Jepang) atau tahun 1940 (tahun Masehi) yang dibuat oleh Wazir Kerapatan Medan Deli (sebagaimana tercantum dalam Grand Sultan No. 47 Tahun 1940 atas nama Safiah tahun 1940), sesuai Bukti T 1 s/d T VII";

b. Eksepsi tentang Error in Persona;

Bahwa perkara ini adalah error in persona, karena pihak turut Tergugat III sebagai seorang penyewa yang seharusnya tidak patut untuk diikut sertakan dalam persoalan gugatan di Pengadilan Agama dan juga dengan turut Tergugat VIII yang sama sekali bukan seorang ahli waris akan tetapi juga diikut sertakan didalam perkara ini, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan perkara ini adalah error in persona;

c. Eksepsi tentang para pihak tidak lengkap (kurang pihak);

Bahwa para pihak tidak lengkap (kurang lengkap), karena Penggugat menyatakan perkara ini adalah perkara mengenai persoalan mengenai harta warisan, akan tetapi kenapa tidak semua ahli waris diikut sertakan sebagai para pihak sedangkan Penggugat itu sendiri telah mengetahui bahwa yang berhak sebagai ahli waris lebih dari 7 (tujuh) orang sebagaimana dapat dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara;

1. Majelis Hakim Telah Menjatuhkan Putusan Ultra Petita, karena sebagai berikut:
 - 1.1. Majelis Hakim telah memutuskan perkara lebih dari apa yang diminta Penggugat;



- a. Bahwa Penggugat tidak ada meminta jual beli atas tanah yang menjadi objek perkara itu untuk dibatalkan;

"Lihat surat jual beli atas tanah antara Hj. Safiah (nenek) dengan H. Bachtiar pada tanggal 16 Desember 2602 (menurut tahun Jepang) atau tahun 1940 (tahun masehi) yang dibuat oleh Wazir Kerapatan Medan Deli (sebagaimana tercantum dalam Grand Sultan No. 47 Tahun 1940 atas nama Safiah tahun 1940), sesuai bukti T 1 s/d T VII";

- a. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim telah menyatakan jual beli itu tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak terdaftar

Pada register Sultan Deli, dan pernyataan Majelis Hakim ini tidak didukung dengan alasan atau dasar hukum yang jelas, sehingga atas dasar apa Majelis Hakim itu dapat menyatakan demikian ...???, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim itu adalah keliru;

- 1.2. Majelis Hakim telah memutus perkara melampaui batas kewenangannya;

- a. Majelis Hakim telah membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 1610 atas nama Burhanuddin;
- b. Majelis Hakim telah membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 1611 atas nama Badrun;
- c. Majelis Hakim telah membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Anwar;

Bahwa putusan Majelis Hakim yang membatalkan sertifikat itu adalah keliru, karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama juga tidak kewenangan untuk membatalkan, sebab persoalan membatalkan sertifikat adalah mutlak menjadi kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional, kecuali Majelis Hakim pengadilan perkara pidana yang dapat menyatakan putusan sertifikat itu dibuat atas dasar pemalsuan, dan selanjutnya menghukum Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya;



2. Bahwa Tergugat I s/d VII adalah pemilik tanah yang sah, dengan alasan:

- a. Dasar hukum kepemilikan adalah sah karena surat jual beli atas tanah itu dibuat oleh Wazir Kerapatan Medan Deli, sesuai dengan peraturan jual beli tanah yang berlaku pada waktu tahun 1940 itu;
- b. Bahwa dasar hukum sudah menjadi fakta notoir yang tidak dapat dibantah, yaitu dimana pada waktu tahun 1940 itu Undang-Undang No. 5 Pokok Agraria Tahun 1960 jo. Perpem 224 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah belum lagi ada;
- c. Bahwa peraturan yang mengatur tentang tanah pada waktu itu adalah peraturan dari Adat Kesultanan Deli, dan pelaksanaannya adalah Wazir Medan Deli tersebut;
- d. Bahwa dasar hukum kepemilikan Tergugat I s/d VII adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1979 tanggal 31 Juli 1980 yang menyatakan "Dengan telah terjadinya

jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (lihat buku: yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia Jilid 2 oleh Chidir Ali, S.H., Penerbit Armico Bandung 1985);

Jadi dengan demikian jelaslah bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan jual beli antara Nenek (Hj. Sarah) kepada cucunya (Bachtar) tidak berlaku adalah putusan yang keliru;

3. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang menjadi bukti didalam persidangan, dan bukti dari kepemilikan tanah oleh Tergugat I s/d VII adalah surat bukti dengan kode T1, T4, T5, T6, T7;

4. Bahwa Majelis Hakim telah membuat putusan yang kontradiksi;

Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya menyatakan jual beli tidak dibenarkan oleh hukum, akan tetapi didalam hal mengadili Majelis Hakim tidak ada menyatakan pembatalan atas surat jual beli tanah yang menjadi objek perkara, maka dengan demikian terjadilah



kontradiksi dimana jual beli tetap berlaku sah dan tentu saja tanah tetap menjadi milik dari Tergugat I s/d VII/Pembanding I s/d VII atau para Pembanding, dan oleh karena itu patut dinyatakan Majelis Hakim telah membuat putusan yang keliru, sehingga membuat putusan itu dapat dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa Majelis Hakim telah membuat putusan yang keliru, karena mempunyai dasar pemikiran sumir (kabur);

a. Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya menyatakan jual beli tidak dibenarkan dengan alasan Kerapatan Medan Deli tidak pernah ada, yang ada dulu Kerapatan Labuhan Deli, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim tidak ada membuktikan apa yang menjadi dasar hukum dari rujukannya terhadap pendapat atau penafsirannya tersebut;

b. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dengan membuat penafsiran secara analog terhadap bukti T1, padahal bukti T1 itu sendiri tidak perlu ditafsirkan secara analog, tetapi cukup dilihat secara sintaksis atau arti harfiah melalui tulisan yang terlihat dengan nyata atau faktual pada bukti T1 itu, yaitu tanda stempel yang bertuliskan

"Mahkamah Kerapatan Medan Deli";

Jadi dengan alasan a dan b tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah membuat putusan yang keliru dengan dasar alur pemikiran yang sumir (kabur), dan oleh karena itu membuat putusan tersebut menjadi patut dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa putusan Majelis Hakim bertentangan dengan rasional atau tidak rasional;

Majelis Hakim telah menjalankan undang-undang berlaku surut dimana memberlakukan prinsip-prinsip pendaftaran tanah yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jls. Perppem 224 1997, terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 1940 atau memberlakukan undang-undang dan peraturan terhadap peristiwa yang terjadi jauh selama 20 (dua puluh tahun) sebelum lahirnya undang-undang tersebut, dan oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan putusan dibuat atas dasar pertimbangan hukum yang keliru, sehingga menjadi batal demi hukum;

7. Bahwa putusan Majelis Hakim bertentangan dengan kenyataan hukum (fakta notoir), karena:

a. Bahwa jual beli sudah terjadi dan sudah diakui selama 71 tujuh puluh dua tahun yang lalu yaitu tahun 1940 (tahun 2011 - tahun 1940 = 71 (tujuh puluh satu tahun);

b. Bahwa dengan demikian berarti selama 71 tahun (tujuh puluh satu tahun) jual beli itu terjadi, maka dengan demikian berarti jual beli itu sudah tidak dipersoalkan oleh:

1. Hj. Safiah (yang menjual tanah), dalam tingkatan nenek buyut dari Samsuar (Penggugat I);
2. (1). Mariam (2). Rahmah (3). Rafeah (4). Fatmah dalam tingkatan anak dari Hj. Safiah;
3. Sayiah yaitu anak dari Rahmah dalam tingkatan cucu dari Hj. Safiah, dan Bachtiar (pembeli tanah) yaitu anak dari Fatmah;
4. Cinit yaitu anak dari Syaiah, dalam tingkatan cicit dari Hj. Safiah, dan H. Badrun dkk (Tergugat I s/d VII) yaitu anak kandung dari alm. Bachtiar;
5. Syamsuar bin Samsuddin Ahmad (Penggugat I) yaitu anak dari alm. Cinit, dalam tingkatan cucut/piut dari dari Hj. Safiah;

Jadi dengan demikian berarti persoalan jual beli tanah dari Hj. Safiah/lihat tingkatan Moyang Buyut No. 1 di atas kepada

Bachtiar (pembeli tanah) atau cucu dari Hj. Safiah (lihat tingkat No. 3 di atas), telah bejalan selama 71 (tujuh puluh satu tahun) dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang lebih mengetahui, sesuai dengan tingkatan rating di atas;

Akan tetapi kenapa menjadi dipersoalkan oleh orang-orang yang datangnya kemudian yaitu: Syamsuar bin Samsuddin Ahmad (Penggugat I) yaitu anak dari alm. Cinit dalam tingkatan Cucut/Piut dari dari Hj. Safiah (lihat tingkat No. 5 di atas) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notabene tidak mengetahui sama sekali tentang duduk persoalan jual beli tanah tersebut;

Dengan demikian hal ini jelas sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sudah menjadi fakta notoir, sehingga oleh karena itu putusan Majelis Hakim tersebut menjadi keliru dan batal demi hukum;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim bertentangan hukum positif yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 1963 ayat 1 dan 2 KUHPdata jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

Pasal 1963 KUHPdata:

Ayat 1: Siapa yang dengan i'tikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun;

Ayat 2: Siapa dengan i'tikad baik menguasai selama 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya;

Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1997:

Ayat 1: Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak pihak lain yang membebaninya;

Ayat 2: Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik

bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan i'tikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
Jadi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1963 ayat 1 dan 2 diatas, jelas dan tegas membuktikan, Majelis Hakim telah keliru dan secara nyata telah bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu patut dinyatakan putusan itu adalah batal demi hukum;
9. Bahwa didalam isi putusan halaman 44 dan 45 juga terdapat kesalahan dari Majelis Hakim, karena disitu hanya/cuma ditulis dengan kalimat "diberi materai yang cukup" padahal bukti dari Tergugat I s/d VII ada menunjukkan alat-alat bukti yang asli berupa T1, T2, T3, T5, T6, T7 dan T8 yang seharusnya ditulis dengan "Diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan", sedangkan bukti T4, adalah bukti yang dilegalisir asli oleh Camat;

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

- a. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Medan tersebut, dilandasi ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan argumentasi sebagai berikut:
 - Tentang putusan judex facti bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - a. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang HAM adalah:



"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum";

Sedang Pasal 28 D ayat (1) adalah berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum";

- b. Bahwa sedangkan pertimbangan (judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan) yang menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi II tentang kurangnya para pihak (plurium litis consortium) adalah tidak tepat dan suatu pertimbangan hukum yang keliru, dimana judex facti Pengadilan Tinggi Agama seharusnya melihat alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat VIII (bukti T.VIII-4 yaitu Penetapan No. 95), yaitu dimana bentuknya adalah suatu bentuk akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga mempunyai pembuktian keluar, tetapi pada kenyataannya judex facti membuat putusan yang bersifat sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan para pihak yang tidak lengkap tersebut dalam perkara a quo;
- c. Bahwa dengan demikian judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Medan) seharusnya melakukan analisa juridis dengan fakta-fakta yang dikemukakan di persidangan terhadap hubungan hukum antara Pemohon Kasasi II dengan para Termohon Kasasi atau dengan kata lain judex facti tidak melakukan analisa juridis tentang alasan perkara a quo yang diajukan didalam memori banding, yang mana dalam Penetapan No. 95 tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan dan secara yuridis penetapan tersebut masih sah dan berlaku dengan menetapkan nama-nama ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari Hj. Safiah termasuk keturunan dari Alang Kitam;
- d. Bahwa oleh karenanya eksepsi tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dalam Pasal 136 HIR/162 R.Bg yang berbunyi:



"perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan di kemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara (karangan M. Yahya Harahap)". Maka demi hukum pertimbangan judex facti

Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan tersebut wajar untuk di batalkan;

- e. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan jo. pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. Safiah tidak tepat. Dimana dalam pertimbangan hukum judex facti tersebut dalam putusannya menyatakan "yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. Safiah binti Sampang dengan bagian porsi ahli waris adalah:

- 6.1. Mariam, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times X$;
- 6.2. Rahmah, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times X$;
- 6.3. Rafeah, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times X$;
- 6.4. Fatmah, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times X$;

- f. Bahwa sedangkan dalam keadaan ahli waris saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki berlaku ketentuan ashabah Ma'al Ghair, hal tersebut sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari setelah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia kira-kira berbunyi:

"Dari Abu Musa ra. Bahwasanya ia ditanya tentang pembagian harta pusaka seorang anak perempuan. Lalu Abu Musa menjawab "untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua, pergilah (bertanya) kepada Ibnu Mas'ud tentu ia akan sesuai dengan pendapatku". Lalu ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan diceritakan kepadanya keterangan Abu Musa. Jawabnya, "Kalau begitu saya tersesat dan tidak menurut kebenaran; Saya memutuskan tentang itu menurut apa yang diputuskan Rasulullah SAW. yaitu untuk anak perempuan seperdua dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai



penyempurna dua pertiga. Sedangkan sisanya untuk saudara perempuan". Setelah itu kami datang kepada Abu Musa dan kami ceritakan kepadanya perkataan Ibnu Mas'ud. Lalu ia berkata, "janganlah kamu menanyakan kepadaku selama orang alim (Ibnu Mas'ud) masih berada di antaramu";

(vide terjemahan Hadits Shahih Bukhari dari Kitab At-Tajridush Sharih);

- g. Bahwa berdasarkan Hadits di atas maka seharusnya yang berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan Hj. Safiah binti Sampang yang meninggal dunia tahun 1948 atas sebidang tanah Grand Sultan No. 47 Tahun 1940 atas nama Hj. Safiah (X) serta bagian/porsi ahli waris yang sesuai dengan Penetapan No. 95 Tanggal 01 Oktober 2007 adalah:

- 8.1. Mariam, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} X$;
8.2. Rahmah, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} X$;
8.3. Rafeah, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} X$;
8.4. Fatmah, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} X$;
8.5. Alang Kitam, saudara perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} X$;

- h. Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat VIII sebagai ahli waris dari keturunan Alang Kitam adalah benar sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Hal. 24 alinea ke 1 yaitu "menimbang bahwa Tergugat VIII/Pembanding II adalah jelas termasuk cucu kandung Abdullah yang meninggal dunia tahun 1952 dan Abdullah adalah anak kandung Alang Kitam. Abdullah juga mempunyai anak kandung yang bernama Abidin, yaitu ayah kandung dari Syahrial Tergugat VIII/Pembanding II) yang meninggal dunia tahun 1996 sesuai bukti surat produk P-1 a quo dan juga sama dengan bukti surat produk T-8";

- i. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut sudah tepat dan benar yang menjadikan Pemohon Kasasi II sebagai ahli waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang Kitam sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 95/ Pdt.P/2007/PA.Mdn, tanggal 01 Oktober 2007;

- j. Bahwa dalam pertimbangan judex facti tersebut diatas adalah merupakan bukti yang memiliki kekuatan hukum yaitu di dasarkan pada Pasal 174 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu putusan judex facti sangat beralasan untuk di sempurnakan mengenai pertimbangan hukum dalam pembagian/bagian porsi ahli waris dari Hj. Safiah;
- k. Bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 23 Oktober 2012 No. 91/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, mengenai adanya ahli waris yang terdinding/terhijab dari Pemohon Kasasi II yang merupakan ahli waris dari almarhum Alang Kitam dikarenakan adanya Yurisprudensi

Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 dan No. 237 K/AG/1995;

- l. Bahwa dalam putusan judex facti tersebut diatas pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 adalah keliru dimana berdasarkan hadits diatas Yurisprudensi tersebut tidak berlaku pada case Pewaris meninggalkan ahli waris anak perempuan bersama-sama dengan saudara perempuan. Sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 237 K/AG/1995 tidak dapat menjadi dasar pada case pewaris meninggalkan ahli waris anak perempuan bersama-sama dengan saudara perempuan. Karena yurisprudensi Mahkamah Agung No. 237 K/AG/1995 membahas tentang perceraian. Maka demi hukum yurisprudensi tersebut wajar untuk dibatalkan;
- m. Bahwa tentang judex facti Pengadilan Agama Medan jo Pengadilan Tinggi Agama Medan telah keliru dan salah menerapkan hukum pada salinan putusan Pengadilan Agama Medan halaman 60 dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan halaman 48 yaitu: "Menghukum Tergugat VIII ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat atas tanah yang dikuasai a quo yang berukuran 5 m x 21 m = 105 m² (Hal. 48 nomor 10)". Sementara tanah berikut bangunan yang berukuran 5 m x 21 m = 105 M2 tersebut adalah termasuk bagian dari Grand Sultan No. 47 tahun 1940 atas nama Hj. Safiah, yang terletak di Jalan K.L Yos Sudarso, km. 6,8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan";

- n. Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan halaman 34 menyatakan: "Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat VIII/Pembanding kedua pada pokoknya berpendirian mutatis mutandis dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi, adalah Tergugat VIII/Pembanding kedua masih termasuk sebagai ahli waris yang mempunyai hak atas harta peninggalan Hj. Safiah quod non, karena posisi seorang cicit dari saudara kandung (Alang Kitam) telah jauh terhibab/terdinding, sebagai mana pertimbangan di atas. Adapun tentang adapun tentang keterkaitan Tergugat VIII/Pembanding kedua dalam perkara ini sepanjang berkenaan dengan pembagian harta warisan Grand Sultan No. 46 Tahun 1940 melalui kesepakatan Persetujuan Bersama sesuai Akta Notaris No. 77 tanggal 16 Maret 1981 jelas menjadi pihak yang berkepentingan, karena merupakan cicit dari Alang Kitam, di mana Alang Kitam memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian dari pembagian tanah Grand Sultan No. 46 Tahun 1940 dan seterusnya dapat diajukan pembagian harta warisan tersebut secara berjenjang kepada ahli waris turunannya";
- o. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex facti tersebut diatas, seharusnya untuk pembagian tanah Grand Sultan No. 47 Tahun 1940 Alang Kitam juga memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian dan seterusnya dapat diajukan pembagian harta warisan tersebut secara berjenjang kepada ahli waris turunannya. Maka wajar menurut hukum dapat dikabulkan;
- p. Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan halaman 35 menyatakan: "Menimbang, bahwa jawaban/



keberatan Tergugat VIII/Pembanding kedua yang berhubungan dengan tanah sengketa dalam perkara ini dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan persoalan Tergugat VIII/Pembanding kedua dengan para Tergugat lainnya/Pembanding pertama berkaitan dengan penggunaan tempat tinggal atas sebagian tanah sengketa Grand Sultan No. 47 Tahun 1940 ukuran 5 x 21 m = 105 m², yang telah menjadi sengketa/perkara tersendiri di Pengadilan Negeri Medan, adalah diluar kewenangan Pengadilan Agama mempertimbangkannya dan sudah sepatutnya dikesampingkan". Maka berdasarkan pertimbangan judex facti tersebut Pengadilan Tinggi Agama Medan jo. Pengadilan Agama Medan tidak berhak untuk menghukum Pemohon Kasasi II/ Tergugat VIII asal untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi II;

- q. Bahwa mengenai pertimbangan judex facti tentang Tergugat VIII/ Pemohon Kasasi II yang menghukum Pemohon Kasasi II untuk menyerahkan dan mengosongkan rumah/tempat tinggal Pemohon Kasasi II adalah keliru, sebab gugatan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi adalah mengenai pembagian warisan bukan sengketa kepemilikan. Maka putusan judex facti tersebut wajar untuk dibatalkan;
- r. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai objek sengketa yang menjadi domisili Pemohon Kasasi II yang mana judex facti dalam putusannya telah menentukan batas-batas dan ukuran 2 (dua) bidang tanah dari Grand Sultan No. 46 dan Grand Sultan No. 47 Tahun 1940 (sesuai dengan putusan Halaman 47) tanpa adanya pemeriksaan setempat

(PS) dari masing-masing objek sengketa (harta warisan). Sementara objek dari batas-batas dan ukuran 2 (dua) bidang tanah dari Grand Sultan No. 46 dan No. 47 tersebut adalah merupakan objek tanah yang berbeda. Maka batas-batas dan ukuran tanah tersebut harus jelas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/1979



tanggal 17 April 1979 dan Mahkamah Agung RI No. 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974;

- s. Bahwa Pengadilan Agama Medan keliru dan salah menerapkan hukum. Berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Huruf b, c, d, dan e menyatakan:
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyatakan: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173";

- a. Bahwa saudara perempuan kandung Hj. Safiah yang bernama Alang Kitam memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Sabian (laki-laki) meninggal dunia tahun 1998 dan tidak memiliki anak, dan Abdullah (laki-laki) meninggal 1952 dan meninggalkan anak laki-laki bernama Abidin meninggal 1996 dengan meninggalkan anak kandung sebanyak 10 (sepuluh) orang yang masing-masing bernama: Amrin (laki-laki), Armayani (perempuan), Syahrial (laki-laki), alm. Ansari (laki-laki) meninggal dunia tahun 2005, Muhadi Ifo (laki-laki), Supriadi (laki-laki), Ardiansyah (laki-laki), Sa'diah (perempuan), Irwansyah (laki-laki), Fitriani



(perempuan). Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat VIII (Syahrial) merupakan ahli waris pengganti dari Abidin bin Abdullah, dimana Abdullah adalah saudara kandung Sabian;

- b. Bahwa harta peninggalan Hj. Safiah adalah berupa 2 (dua) bidang tanah bekas Grand Sultan No. 46 Tahun 1940 berukuran 39 m x 105 m dan tanah bekas Grand Sultan No. 47 Tahun 1940 berukuran 65 m x 105 m terletak di Jalan K.L Yos Sudarso/Jalan Medan Belawan Km. 6,5 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Maka berdasarkan Akta No. 77 Tahun 1981 tentang persetujuan bersama pembagian harta warisan di hadapan Notaris Pengganti A.P Parlindungan Notaris di Medan;
- c. Bahwa oleh karena tanah bekas Grand Sultan No. 46 Tahun 1940 berukuran 39 m x 105 m terletak di Jalan K.L Yos Sudarso/Jalan Medan Belawan Km. 6,5 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan telah dibagi dan bukan merupakan harta warisan lagi, tetapi tanah bekas Grand Sultan No. 47 Tahun 1940 berukuran 65 m x 105 m terletak di Jalan K.L Yos Sudarso/Jalan Medan Belawan Km. 6,5 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan belum dilaksanakan pembagiannya. Maka tanah bekas Grand Sultan No. 47 Tahun 1940 adalah masih merupakan harta warisan almarhumah Hj. Safiah yang belum dibagi kepada ahli warisnya, untuk itu dapat dikabulkan;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang berhak atas harta peninggalan Hj. Safiah binti Sampang yang meninggal dunia Tahun 1948 atas sebidang tanah Grand Sultan No. 47 Tahun 1940 atas nama Hj. Safiah (X) serta bagian/porsi ahli waris yang sesuai dengan Penetapan No. 95 Tanggal 01 Oktober 2007 adalah:

24.1. Mariam, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian x $\frac{1}{4}$ x $\frac{2}{3}$ X;

24.2. Rahmah, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian x $\frac{1}{4}$ x $\frac{2}{3}$ X;



24.3. Rafeah, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$ X;

24.4. Fatmah, anak perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times \frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$ X;

24.5. Alang Kitam, saudara perempuan, memperoleh 1 (satu) bagian $\times 1 \times \frac{1}{3}$ X;

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimohonkan agar kiranya menetapkan ahli waris dan besaran porsi/bagian masing-masing yang mustahak atas harta warisan almarhumah Alang Kitam berupa 2 (dua) bagian dari harta peninggalan Hj. Safiah dengan asal masalah 2 (dua) adalah:

1. Amrin, cicit laki-laki (ahli waris pengganti) dari cucu laki-laki yang bernama Abidin dari anak laki-laki yang bernama Abdullah, memperoleh $\frac{2}{17} \times 17 = 2$ bagian;
2. Armayani, cicit perempuan (ahli waris pengganti) dari cucu perempuan yang bernama Abidin dari anak laki-laki yang bernama Abdullah, memperoleh $\frac{1}{17} \times 17 = 1$ bagian;
3. Syahrial, cicit laki-laki (ahli waris pengganti) dari cucu laki-laki yang bernama Abidin dari anak laki-laki yang bernama Abdullah, memperoleh $\frac{2}{17} \times 17 = 2$ bagian;
4. Ansari, meninggal dunia tahun 2005, cicit laki-laki (ahli waris pengganti) dari cucu laki-laki yang bernama Abidin dari anak laki-laki yang bernama Abdullah, memperoleh $\frac{2}{17} \times 17 = 2$ bagian yang menjadi bagian dari 4 (empat) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti asal masalah 7 (tujuh) masing-masing memperoleh:
 - 4.1. Maya Sari, anak perempuan dari Ansari, memperoleh $\frac{1}{7} \times 7 = 1$ bagian;
 - 4.2. Beni Arliasin, anak laki-laki dari Ansari memperoleh $\frac{2}{7} \times 7 = 2$ bagian;
 - 4.3. Deni Arli Anca, anak laki-laki dari Ansari memperoleh $\frac{2}{7} \times 7 = 2$ bagian;
 - 4.4. Yudi Andika, anak laki-laki dari Ansari memperoleh $\frac{2}{7} \times 7 = 2$ bagian;



5. Muhadi Ifo, cicit laki-laki (ahli waris pengganti) dari cucu laki-laki yang bernama Abidin dari anak laki-laki yang bernama Abdullah, memperoleh $2/17 \times 17 = 2$ bagian;
6. Supriadi, cicit laki-laki (ahli waris pengganti) dari cucu laki-laki yang bernama Abidin dari anak laki-laki yang bernama Abdullah, memperoleh $2/17 \times 17 = 2$ bagian;
7. Ardiansyah, cicit laki-laki (ahli waris pengganti) dari cucu laki-laki yang bernama Abidin dari anak laki-laki yang bernama Abdullah, memperoleh $2/17 \times 17 = 2$ bagian;
8. Sa'diah, cicit perempuan (ahli waris pengganti) dari cucu perempuan yang bernama Abidin dari anak laki-laki yang bernama Abdullah, memperoleh $1/17 \times 17 = 1$ bagian;
9. Irwansyah, cicit laki-laki (ahli waris pengganti) dari cucu laki-laki yang bernama Abidin dari anak laki-laki yang bernama Abdullah, memperoleh $2/17 \times 17 = 2$ bagian;
10. Fitriani, cicit perempuan (ahli waris pengganti) dari cucu perempuan yang bernama Abidin dari anak laki-laki yang bernama Abdullah, memperoleh $2/17 \times 17 = 2$ bagian;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, bahwa para Penggugat dapat membuktikan objek sengketa benar harta peninggalan almarhum Hj. Safiah yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat tidak dapat dibenarkan tidak sah dan perbuatan melawan hukum (PMH), lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I: **H. BADRUN bin H. BACHTIAR, dan kawan-kawan** serta Pemohon Kasasi II: **SYAHRIAL bin ABIDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: **1. H. BADRUN bin H. BACHTIAR, 2. JUNIAR binti H. BACHTIAR, 3. ANWAR bin H. BACHTIAR, 4. ARDIANA binti H. BACHTIAR, 5. BURHANUDDIN bin H. BACHTIAR, 6. SALEHAH binti H. BACHTIAR, 7. Hj. SORAYA binti H. BACHTIAR**, dan Pemohon Kasasi II: **SYAHRIAL bin ABIDIN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **31 Mei 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua ;

ttd.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai ... Rp 6.000,-
2. Redaksi ... Rp 5.000,-
S.H., M.H.
3. Administrasi ... Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Buang Yusuf,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
6. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.
Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua ;
ttd.

Biaya-biaya :

- 7. Meterai ... Rp 6.000,-
- 8. Redaksi ... Rp 5.000,-
S.H., M.H.
- 9. Administrasi ... Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.
Drs. H. Abdul Ghoni,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.
NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)